



**PERATURAN BUPATI SANGGAU**

**NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN  
DI KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SANGGAU**

### BAB. I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Sanggau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara ( Persero ).
8. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan Tenaga Listrik.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajak Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
11. Tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN adalah tenaga listrik yang diusahakan oleh seseorang atau suatu badan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasin dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Izin adalah izin penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN.

## **BAB II**

### **OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pengguna tenaga listrik dipungut Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Tenaga listrik dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun yang bukan berasal dari PLN.

### Pasal 3

- (1) Penggunaan listrik pada tempat-tempat ibadah seperti Mesjid, Surau, Gereja, Kapel, Vihara, Kelenteng dan sejenisnya tidak dikenakan pajak.
- (2) Penggunaan listrik oleh badan-badan sosial seperti, Sekolah-sekolah dalam semua jenjang dan atau tingkatan, asrama-asrama pelajar, rumah sakit dan atau balai pengobatan tidak dikenakan pajak.

### Pasal 4

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah ;

- (1) Untuk penggunaan listrik yang berasal dari PLN Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Untuk penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN Subjek Pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik dimaksud ayat (2) pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.dengan kapasitas genset minimal 50 KVA.

### Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak terhadap pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN dilaksanakan bekerja sama dengan PLN Wilayah Kalimantan Barat Ranting Sanggau.
- (2) Kerjasama dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Naska Kerjasama antara Bupati Kepala Daerah dengan Pimpinan PLN Ranting Sanggau.

### Pasal 6

Pemungutan Pajak terhadap pengguna tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## B A B III

### DASAR PENGENAAN PAJAK

#### Pasal 7

Dasar pengenaan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya biaya penggunaan listrik atau rekening listrik.
- (2) Untuk penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan taksiran penggunaan serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Sanggau.

#### Pasal 8

- (1) Bupati Kepala Daerah secara periodik dapat menetapkan harga satuan listrik dalam wilayah Kabupaten Sanggau dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

- (2) Apabila Bupati Kepala Daerah tidak menetapkan harga satuan listrik maka harga satuan listrik yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Sanggau menggunakan / mengacu kepada harga satuan listrik yang ditetapkan oleh PLN.

#### **Pasal 9**

Golongan tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri ditetapkan 10 % ( sepuluh persen ) dari tagihan rekening listrik tiap konsumen.
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri ditetapkan 8 % ( Delapan persen ) dari tagihan rekening listrik tiap konsumen.
- (3) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan 3 % ( tiga persen ) dari nilai jual tenaga listrik.
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5 % ( satu setengah persen ) dari nilai jual tenaga listrik.

#### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan tenaga listrik baik yang dari PLN maupun bukan berasal dari PLN dan bukan untuk industri adalah penggunaan tenaga listrik bukan untuk kegiatan usaha komersial, tetapi hanya untuk kebutuhan dasar rumah tangga.
- (2) Penggunaan tenaga listrik baik yang dari PLN maupun bukan berasal dari PLN untuk industri adalah penggunaan tenaga listrik untuk kegiatan usaha komersial.
- (3) Apabila penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN disamping untuk kegiatan industri, juga untuk keperluan dasar rumah tangga karyawan dengan dipungut pembayaran, maka penggunaan tenaga listrik dimaksud digolongkan dalam penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari untuk industri.
- (4) Apabila penggunaan tenaga listrik tersebut ayat (3) pasal ini tidak dipungut pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata.

#### **Pasal 11**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwin.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

Untuk menghitung pajak terhutang terhadap nilai jual tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN adalah dengan mengalikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Daya terpasang ( DT );
- b. Jumlah jam operasi rata - rata perhari ( JO );
- c. Jumlah hari kerja perbulan ( HK );
- d. Tarif Listrik PLN ( TLPLN ) >;
- e. Tarif Pajak ( TP ).

Dengan Rumus :

Energi yang dihasilkan / bulan ( e / b ) = DT x JO x HK  
 PPJU = E / b x TLPLN X TP

Contoh.

Daya mesin yang ada 100 KW

Jam operasi perhari rata - rata 24 jam

Jumlah hari kerja perbulan rata - rata 30 hari

Tarif Pajak 1,5 %

Tarif Listrik PLN = Rp. 410

Energi maksimum yang dihasilkan dalam 1 bulan ( e / b ) adalah :

$100 \times 24 \times 30 = 72000 \text{ KWH}$

$\text{PPJU / bulan} = 72000 \times \text{Rp. } 410 \times 15\% = \text{Rp. } 442.800,00$

### Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 15 ( Lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) dengan masing-masing rangkap berwarna putih dan kuning
- (3) Berdasarkan SPTPD pada ayat ( 2 ) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SKPD.
- (4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dari pajak terhutang dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (5) STPD dibuat dalam rangkap 5 ( lima ) dengan warna masing-masing rangkap ; putih, kuning, biru, merah jambu dan hijau.

### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah terhutangnya pajak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan terhitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan b pasal ini tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dilakukan di Bank Kalbar atau pada Pos Pelayanan PLN yang terdapat di Kecamatan dan di Desa disediakan oleh PLN.
- (2) Pembayaran pajak yang dilakukan di Pos Pelayanan PLN dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, harus disetor ke Kas Daerah atau cabang-cabang Bank Kalbar yang ada di Kecamatan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 16**

Pajak terhutang dapat diangsur sebanyak-banyaknya 2 ( dua ) kali pembayaran untuk paling lama 2 ( dua ) bulan.

#### **Pasal 17**

Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana pada pasal 16 tersebut dapat dilakukan untuk paling lama 2 ( dua ) bulan.

#### **Pasal 18**

- (1) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak dimaksud pada pasal 16 dan 17 sebagai berikut :
- a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan mencantumkan alasan yang jelas;
  - b. Surat permohonan dilampirkan dengan SPTPD, SKPD, SKPSKB, SKPDKBT, STPD atau surat-surat lain yang sejenis.
- (2) Apabila bupati Kepala Daerah dapat menerima alasan-alasan dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat Persetujuan untuk mengangsur dan untuk menunda pembayaran pajak terhutang secara jabatan.

- (3) Surat persetujuan dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari harus sudah diterima pemohon.
- (4) Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat ( 3 ) pada pasal ini tidak diterima oleh pemohon, maka permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dianggap diterima.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pembayaran pajak atas penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bukti pembayaran dibuat dalam rangkap 5 ( lima ) dengan warna masing-masing rangkap adalah putih, merah jambu, kuning, biru dan hijau.

#### **Pasal 20**

- (1) Pajak penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis yang diterima oleh wajib pajak, maka penagihan pajak dilakukan dengan Surat Paksa.
- (2) Apabila pajak atas penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini tidak dilunasi pada jangka waktu 2 x 24 jam sesudah Surat Paksa diterima, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara jabatan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Bentuk Surat Paksa berkepala " Demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dan isinya sekurang-kurangnya memuat nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar.

#### **Pasal 21**

Barang - barang yang dapat disita adalah barang - barang yang mengandung nilai ekonomi dengan jumlah harga yang telah diperhitungkan cukup untuk melunasi pajak yang terhutang setelah dikurangi dengan biaya - biaya penyitaan dan pelelangan.

### **B A B V**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib pajak atas penggunaan tenaga listrik dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringan atau pembebasan pajak kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mencantumkan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pada pasal ini harus melampirkan :
  - a. SKPD;
  - b. STPD;
  - c. Surat - surat lain yang sejenis.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menerima alasan - alasan yang dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat persetujuan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.

- (4) Surat persetujuan dimaksud ayat ( 3 ) pasal ini selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah diterimanya surat permohonan harus sudah diterima oleh pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat ( 4 ) pada pasal ini tidak diterima oleh pemohon, maka permohonan dianggap diterima.

## **B A B VI**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib pajak atas penggunaan tenaga listrik dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan dimaksudkan ayat ( 1 ) pada pasal ini dilampirkan :
  - a. SPTPD;
  - b. SSPD;
  - c. SKPDLB;
  - d. STPD.
- (3) Apabila dari hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak, permohonan dapat dikabulkan, maka dalam waktu 1 ( satu ) bulan Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus menerbitkan SKPDLB untuk disampaikan pada Wajib Pajak.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan SPMKP selambat - lambatnya 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) SPMKP dan SKPDLB dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan warna masing-masing rangkap putih, merah jambu, kuning, biru dan hijau.

## **B A B VII**

### **PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberian insentif pemungutan untuk penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Baesarnya insentif pemungutan untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 3 % ( tiga persen ) dari realisasi penerimaan;
  - b. Besarnya insentif pemungutan bagi unit kerja terkait lainnya sebesar 2 % ( dua persen ) dari realisasi penerimaan.
- (2) Pemberian insentif pemungutan kepada petugas pemungut pajak penerangan jalan yang berasal dari tenaga listrik PLN berpedoman kepada Naskah Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan.

**B A B VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang bersifat tehnik administratif akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas sepengetahuan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 13 Juni 2011

**BUPATI SANGGAU**

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 13 Juni 2011


Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

TTD

**Drs. C. ASPANDI**  
**NIP. 19530610 197803 1 008**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 19

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

  
**Drs. C. ASPANDI**  
**NIP. 19530610 197803 1 008**

PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG  
**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN  
DI KABUPATEN SANGGAU**

## UMUM

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan, penyediaan, pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah ditindaklanjuti kedalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

## **PASAL DEMI PASAL**

### *Pasal 1*

*Cukup jelas*

### *Pasal 2*

*Cukup jelas*

### *Pasal 3*

*Cukup jelas*

### *Pasal 4*

*Cukup jelas*

### *Pasal 5*

*Cukup jelas*

### *Pasal 6*

*Cukup jelas*

### *Pasal 7*

*Cukup jelas*

*Pasal 8*  
*Cukup jelas*

*Pasal 9*  
*Cukup jelas*

*Pasal 10*  
*Cukup jelas*

*Pasal 11*  
*Cukup jelas*

*Pasal 12*  
*Cukup jelas*

*Pasal 13*  
*Cukup jelas*

*Pasal 14*  
*Cukup jelas*

*Pasal 15*  
*Cukup jelas*

*Pasal 16*  
*Cukup jelas*

*Pasal 17*  
*Cukup jelas*

*Pasal 18*  
*Cukup jelas*

*Pasal 19*  
*Cukup jelas*

*Pasal 20*  
*Cukup jelas*

*Pasal 21*  
*Cukup jelas*

*Pasal 22*  
*Cukup jelas*

*Pasal 22*  
*Cukup jelas*

*Pasal 23*  
*Cukup jelas*

*Pasal 24*  
*Cukup jelas*

*Pasal 25*  
*Cukup jelas*

*Pasal 26*  
*Cukup jelas*

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 19 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 13 JUNI 2011

**TARIF DASAR LISTRIK KABUPATEN SANGGAU**

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp /kWh)
1	2	3	4	5
1.	1-1/TR	s.d 450 V.A	24. 000	Blok I : 0 s/d 30 kWh = 158 Blok II : di atas 30 kWh = 325
2.	1-1/TR	900 VA	27. 000	Blok I : 0 s/d 72 kWh = 250 Blok II : di atas 72 kWh = 330
3.	1-1/TR	1.300 VA	28. 000	Blok I : 0 s/d 104 kWh = 390 Blok II : di atas 104 kWh = 400
4.	1-1/TR	2.200 VA	28. 500	Blok I : 0 s/d 196 kWh = 395 Blok II : di atas 196 kWh = 405
5.	1-1/TR	di atas 2.200 VA s.d 14 kVA	28. 700	Blok I : 0 s/d 80 Jam nyala = 400 Blok II : di atas 80 jam nyala = 410
6.	1-2/TR	di atas 14 kVA s.d 200 kVA	29. 000	Blok WBP = K x 395 Blok WLBP = 395
7.	1-3/TM	di atas 200 kVA	26. 100	0 s/d 350 jam nyala Blok WBP = K x 387 di atas 350 jam nyala Blok WBP = K x 387 Blok WLBP = 387
8.	1-4/TT	30.000 kVA ke atas	24. 000	387

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 < K <$ ), yang ditetapkan oleh Direksi PT PLN (PERSERO).

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh perbulan dibagi dengan kVA tersambung

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN